

PENETAPAN – KETUA PPK – PEMILU 2024

2023

Kpt NO. 12 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA KECAMATAN SYIAH KUALA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Susunan Keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, BA Pleno Nomor 01/BA/PPK-SK/I/2023.
 - Ketua penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Syiah Kuala dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Syiah Kuala sebagaimana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2022.
 - Lamp ; 3 hlm.